DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN -ted-



KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: C2-7104 HT.01.01.Th91. / MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca

- : I.Surat permohonan tertanggal 6 September 1991 nomor 175/PT/IX/ 1991 dari Notaris Muhani Salim, SH dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut di bawah ini :/
 - II. Surat Persetujuan Presiden Republik Indonesia 25 Juli 1991 nomor B-243/Pres/7/1991;
- III. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 27 Juli 1991 nomor 45 Tahun 1991;
- IV.Surat Pemberitahuan Tentang Persetujuan Presiden dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 27 Juli 1991 nomor 208/I/PMA/1991.

Menimbang

: Bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perseroan terbatas sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.

Mengingat

- : 1. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
 - Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No. 23) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

•

PERTAMA

: Memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas :

PT. SURVEYOR INDONESIA
NPWP: 1.069.474.3-052

berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 29 Juli 1991 nomor 154 dihadapan Notaris Muhani Salim, SH yang berkedudukan di Jakarta dan diperbaiki dengan akta tertanggal 6 Nopember 1991 nomor 20 yang dibuat dihadapan Notaris itu juga.

halaman kedua

KEDUA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Nopember 1991

A.n. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

DEPARTEMEN REHALIMON REHAL

Ny Rachmaniah Machrany, SH

Tembusan kepada:
1. Yth. Bapak Ketua Badan Koordinasi
Penanaman Modal
u.p. Yth. Deputy III
Jln. Jend. Gatot Subroto No.44
JAKARTA.

2. Bank Indonesia
Desk Pemasukan Modal
Jln. Kebon Sirih No.82-84
JAKARTA

Pada hari ini
akte ini telah didaftark onlan resier untuk maksud itu
ya g berada dikantor se tribah didakarta belatan
dibawah No. 1193 di bu Jakarta belatan
dibawah No. 1193 di bu Jakarta belatan
Unah Tulis En 500

Tolis Pp. 200



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0133852

Lampiran:

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Data Perseroan

PT SURVEYOR INDONESIA

Kepada Yth.

Notaris SURJADI S.H., M.KN., M.M., M.H.

komp. harmoni plaza blok e 38-39 lt.2, jL. suryopranoto

No.2,

JAKARTA PUSAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 92 Tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat oleh Notaris SURJADI S.H., M.KN., M.M., M.H., berkedudukan di JAKARTA PUSAT, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT SURVEYOR INDONESIA**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 03 April 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 April 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0068927.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 03 April 2024 Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara